

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian. Meski berbagai upaya dan kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, bahkan dengan banyaknya lembaga filantropi di Indonesia yang merupakan bentuk nyata untuk membantu pengentasan kemiskinan masih belum berdampak banyak. Tidak hanya terjadi pada zaman ini, masalah ketimpangan ekonomi pada masyarakat telah terjadi sejak masa lampau dan sangat mungkin untuk tetap bertahan jika tidak ditemukan kesungguhan pada masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2023–Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan menurun, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1,528%. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,347%, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,377%. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 1,095% sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,983%. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan di perkotaan nilainya sebesar 0,252% sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,483%.²

Berdasarkan data yang termuat pada CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia pada Juli 2024 mencapai 9,36% atau melanda 25,9 juta penduduk Indonesia. Meski angka persentasenya masih di bawah 10%, namun keberadaan

¹ Group, W. B. (2023, Oktober 31). *World Bank Group*. Diambil kembali dari Laporan Ekonomi Bank Dunia : <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>

² Statistik, B. P. (2023, Juli 17). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

ini sedikit mengherankan. Mengingat sumber daya alam yang ada di Indonesia begitu melimpah dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, semestinya persentase kemiskinan di Indonesia dapat lebih rendah dari ini.³

Permasalahan ketimpangan ekonomi tidak dapat dianggap sebelah mata. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan ekonomi pada masyarakat dapat disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, karakteristik geografis, tata kelola perekonomian pada daerah tersebut. Kemampuan tata kelola ekonomi menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat sebagai upaya menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat selain tata kelola ekonomi adalah memahami sistem perekonomian yang sedang dan seharusnya diterapkan. Perekonomian Islam sejauh ini digadang-gadang sebagai sistem perekonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata sehingga angka kesenjangan ekonomi masyarakat dapat berkurang. Konsep perekonomian Islam lebih mengedepankan kemaslahatan umat dengan berpedoman pada syariat Islam. Hal ini berbanding dengan konsep perekonomian kapitalis yang lebih mengedepankan profit dalam berbisnis. Karena dalam nilai kebermanfaatannya bagi sesama merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi sesuai dengan hadits rasul, yang berbunyi:



خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).⁴

Penduduk Indonesia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam mencapai 87,2% dari jumlah penduduk yang ada, berpotensi sangat besar dalam mengembangkan sektor perekonomian dan keuangan syariah. Sehingga berdampak pada peningkatan kontribusi dalam upaya mencapai target keuangan inklusif. Dalam perekonomian dan keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 4 dunia dalam pengembangan keuangan syariah

³Indonesia, C. (2023, Juli 17). *CNBC Indonesia*. Diambil kembali dari Total Orang Miskin RI per Maret 2023 Jadi 25,9 Juta Jiwa: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230717115608-4-454946/total-orang-miskin-ri-per-maret-2023-jadi-259-juta-jiwa>

⁴ Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahihul Jami'*, no. 3289

dengan aset (sementara) keuangan syariah di Indonesia sebesar US\$ 99 miliar, dan menempati peringkat 7 dunia.

Potensi keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, digitalisasi dan pengembangan *Islamic Fintech*, regulasi keuangan syariah dan investasi berdampak (ESG) teridentifikasi menjadi salah satu pendobrak dalam pertumbuhan keuangan syariah sebagai upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi besar terkait dengan keuangan ini didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang telah memiliki lembaga pengelolaan zakatnya sendiri, lembaga *filantropi* islam dan lembaga pengelolaan zakat baik tingkat daerah maupun nasional. Sangat jelas bahwa kesempatan ini harus diberdayakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga keadaan ekonomi masyarakat Indonesia dapat membaik dan tingkat kesejahteraan di Indonesia semakin tinggi.⁵

Potensi besar keuangan syariah yang ada di Indonesia dimaksimalkan dengan sikap pemerintah melalui Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuangkan regulasi tentang penggunaan dana zakat dan wakaf sebagai upaya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, dan banyak lagi fatwa yang dikeluarkan dalam rangka membantu kehidupan masyarakat melalui keuangan syariah. Adapun yang dimaksud dengan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat. Penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan memiliki kriteria hukum yang berlaku, yaitu:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

⁵ Limansetyo, H. (2021, April 29). *Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia*. Diambil kembali dari ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.⁶ Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat.

Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.⁷ Adapun mereka yang berhak atas zakat tertuang dalam Q.s At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (At-Taubah [9]: 60).⁸

Zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun negara-negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang masih berada pada posisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi

⁶ Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, VI(1), 1–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.784>

⁷ Nasrullah, M. (2013). Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*, 1–8. Retrieved from <http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/Hukum/article/view/296>

⁸ Al-Qur’an Kemenag, Surat At-Taubah ayat 60

termasuk negara Indonesia.⁹ Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat.¹⁰

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Nasional Zakat Nasional disingkat (BAZNAS) dan Lembaga zakat swasta (Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ). Menurut Undang Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat.¹¹

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Ayat- ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.¹² Salah satu hadits yang menjadi dasar hukum zakat adalah Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ
وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

⁹ Miftah, A. (2008). Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Innovatio*, VII(14), 313–330.

¹⁰ Naimah. (2013). Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *Jurnal Syariah* Vol 14, No1 (2014) ISSN 1412-6303

¹¹ Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160

¹² Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, KEMENTERIAN AGAMA RI (Jakarta, 2013)

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni).¹³

Berdasarkan hadis tersebut maka keberadaan zakat dapat dikatakan sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau bagian mutlak dari ke-Islam-an seseorang.¹⁴ Dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menerangkan kewajiban zakat setara dengan melaksanakan kewajibann sholat.¹⁵ Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu daparkan (pahalanya) di sisi Allah." (Al-Baqarah [2]: 110).¹⁶

Berdasarkan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 diterangkan bahwa dalam penyaluran zakat dapat berbentuk aset kelolaan yang kemudian dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh penerima zakat sebagai saran untuk meningkatkan kehidupannya. Bila pada umumnya penyaluran zakat selalu berupa materil, dengan adanya ketentuan ini maka pelaku zakat dapat mengeluarkan zakatnya dengan berupa aset kelolaan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memiliki kemampuan dalam mengelola aset tersebut. Sehingga nilai manfaat dalam penyaluran zakat dapat bersifat berkesinambungan, alih-alih bersifat sementara dan sekali pakai.

Aset kelolaan yang dimaksud dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 dapat berupa aset perniagaan dan modal perdagangan masyarakat yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa, keberadaan zakat dapat membantu dan memperkuat pertumbuhan UMKM dalam

¹³ Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 2* (Gema Insani, 2023), hlm. 485.

¹⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), hlm. 231

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), jilid 3, hlm. 5

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 110

menjalankan usahanya. Secara praktis, keberadaan zakat dapat menjadi jalan alternatif dalam penguatan industri dan pengembangan infrastruktur Indonesia berbasis perekonomian syariah. Melalui skema filantropi syariah dan pondok pesantren di Indonesia, menjadi jelas dan tegas bahwa keberlakuan zakat dalam Islam dapat menjadi jawaban atas ketimpangan perekonomian masyarakat Indonesia melalui pendekatan pengembangan perekonomian masyarakat berbasis keuangan syariah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia per-Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang *year on year* dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun sebesar 0,21 persen terhadap September 2022 dan turun sebanyak 0,18 persen terhadap Maret 2022.

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei Kaji Dampak Zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada BAZNAS RI dengan menggunakan instrumen Indikator Kemiskinan yang berdasarkan pada empat standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat. Berdasarkan empat standar tersebut, pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem.¹⁷

Pondok pesantren menjadi salah satu kelembagaan yang menerapkan konsep sistem ekonomi Islam sebagai upaya memberdayakan umat dan meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang didalamnya terdapat upaya pembentukan karakter santri melalui mekanisme yang diterapkan, membentuk karakter peduli terhadap sesama dan salah satunya adalah

¹⁷ STRATEGIS, P. K. (2024, February 22). *LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN BAZNAS RI 2023*. Diambil kembali dari puskas.baznas.go.id: <https://puskas.baznas.go.id/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>

pembentukan karakter mandiri dalam ekonomi. Penting bagi santri untuk dibekali kemampuan pemahaman dan keterampilan ekonomi yang baik. Sehingga selain pandai dalam aspek keagamaan, para santri memiliki kemampuan yang terampil dalam pengembangan ekonomi, baik perkembangan ekonomi lembaga di mana mereka mengembang ilmu maupun pengembangan ekonomi di kehidupan masyarakat.

Nilai yang harus terbentuk dalam jiwa dan karakter santri adalah nilai tentang kemandirian ekonomi. Hal ini dimaksudkan supaya kelak akan banyak membantu dan semakin tertarik untuk mempelajari konsep ajaran Agama Islam. Selain menjadi sarana perkembangan taraf ekonomi, keterampilan ekonomi juga dapat digunakan sebagai media syiar tentang konsep keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, “Seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mengunjungi penguasa, dan sebaik-baiknya penguasa adalah penguasa yang mengunjungi ulama.”¹⁸

Pondok pesantren merupakan sarana yang memumpuni dalam mengembangkan dan memberdayakan santri termasuk masyarakat. Salah satu pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Tharekat Al-Idrisiyyah Tasikmalaya. Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah merupakan pondok pesantren yang memiliki corak syiar dengan pendalaman pemahaman agama secara komprehensif meliputi ilmu tauhid, ilmu fiqih dan tasawuf dengan pendekatan melalui tarekat tasawuf, yaitu tarekat Al-Idrisiyyah dengan visi “Melahirkan Generasi Yang Berakhlakul Karimah Berkecerdasan Multi dan Mandiri.”

Pondok yang didirikan pada tahun 1932 di Tasikmalaya oleh Syekh Akbar Abdul Fattah yang merupakan keturunan dari Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Djati, memiliki kedalaman ilmu yang begitu lengkap, dengan sistem pembelajaran yang modern dan menyatukan sistem pendidikan agama dengan metode burhaniyah dan isrokiyah serta ilmu pengetahuan umum berhasil menjadi salah satu pondok pesantren tasawuf modern yang mampu bersaing pada zaman modern ini.¹⁹ Terbukti dengan perkembangan baik secara kelembagaan maupun secara sistem pembelajaran yang berlaku. Secara perhitungan kotor jumlah santri yang masuk di setiap tahunnya bisa mendapai

¹⁸ S. Abdul Majeed, *YANG MENGENAL DIRINYA, YANG MENGENAL TUHANNYA* (Kuala Lumpur, 2006). Hal. 31

¹⁹ *Profile Lembaga Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya*. (2023, Juli 17). Diambil kembali dari edutren.id: <https://edutren.id/Idrisiyyah-Profile/profil-lembaga>

2000 santri yang melingkupi lembaga pendidikan diniyah sampai lembaga pendidikan di perguruan tinggi.

Perkembangan aspek pendidikan di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah dilengkapi dengan kemandirian ekonomi secara kelembagaan. Melalui lembaga amil zakat Agnia Care, Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan para santri yang telah menyelesaikan masa pendidikannya di pondok pesantren. lembaga amil zakat Agnia Care yang didirikan pada tahun 1932, merupakan lembaga yang menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan dana sosial kemanusiaan serta *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan.²⁰

Agnia Care sudah memiliki 60 unit lembaga yang tersebar di Indonesia, Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah berhasil membangun 100 masjid dan madrasah yang tersebar di Indonesia, menyantuni anak yatim setiap tahun, memberdayakan ribuan alumni santri dan dhuafa sehingga mandiri secara finansial. Keberlangsungan program ini selaras dengan visi dari lembaga Agnia Care, yaitu “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Yang Professional Dan Amanah Di Mata Masyarakat Dengan Menjunjung Tinggi Prinsip Dan Pondasi Nilai-Nilai Islam Untuk Meraih Hasanah Dunia Dan Akhirat”.

Zakat yang menjadi salah satu sumber dana yang digunakan Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah merupakan salah satu bentuk ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik ditinjau dari sisi ibadah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²¹ Efektifitas pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan bantuan modal terhadap masyarakat yang ingin memulai usaha menjadi rumusan baru untuk membantu masyarakat untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Kebijakan program pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha yang dilakukan ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dengan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, sehingga pelaksanaan ini memiliki landasan hukum yang jelas namun dalam keberlangsungannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalamnya.

²⁰Care, A. (2017, Maret 25). *Profil Lembaga Agnia Care*. Diambil kembali dari idrisiyyah.or.id: <https://www.idrisiyyah.or.id/agniacare>

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235

Penyaluran dana zakat tidak dapat sebarangan dilakukan. Dalam UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Ketentuan ini ditetapkan semata-mata untuk meningkatkan efektifitas penyaluran zakat untuk mustahik sehingga perkembangan kesejahteraan masyarakat berbasis zakat dapat semakin meningkat. Berdasarkan Pasal 27 UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27 UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:²²

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya dijelaskan dalam Bab IV Peraturan Menteri Agama RI No.52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²³ Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Agama RI No.52 tahun 2014, yaitu:

1. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
2. Memenuhi ketentuann syariah
3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan
4. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

²² UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³ Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Selanjutnya ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI No.52 tahun 2014, yaitu:

1. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
2. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Ketentuan syariah yang tertuang pada ayat 2 Pasal 33 Peraturan Menteri Agama RI No.52 tahun 2014 dapat dirujuk pada Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan bahwa hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan boleh jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Ketentuan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Pendanaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah jika ditinjau berdasarkan fiqh muamalah maliyah, termasuk ke dalam dana tabarru yang memang tujuan dan kegunaannya adalah untuk saling membantu tanpa mengharapkan tujuan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Kebijakan pengalokasian dana zakat sebagai upaya memberdayakan umat melalui program lembaga Agnia Care Pondok Pesantren Tharekat Al-Idrisiyyah Tasikmalaya tentu sangat layak untuk diterapkan oleh lembaga sejenis. Namun, masih ada yang perlu dipastikan dalam kebijakan Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah dalam menggunakan dana zakat untuk modal usaha, yaitu kesesuaian prosedur penerapan kebijakan tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan regulasi zakat yang berlaku.

Penelitian ini akan membahas dan memaparkan kesesuaian kebijakan Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah terkait dengan pengelolaan dana zakatnya dengan ketentuan hukum pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai bentuk tanggungjawab akademis, maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Sebagai**

Modal Usaha Di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya” akan dilakukan dengan maksud untuk memaparkan kesesuaian antara yang senyatanya dan seharusnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya?
2. Bagaimana implementasi penggunaan dana zakat sebagai modal usaha di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk Aset Kelolaan di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya berdasarkan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui implementasi penggunaan dana zakat sebagai modal usaha di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk Aset Kelolaan di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya berdasarkan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi masyarakat

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan tentang pengelolaan dana zakat sebagai sumber modal usaha

masyarakat dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penggunaan zakat untuk pemberdayaan umat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat yang kebingungan dalam menentukan hukum penggunaan dana zakat untuk modal usaha serta menjadi rujukan bagi penelitian yang sama dan menjadi referensi bagi lembaga pengelolaan zakat dalam penyaluran zakat kepada masyarakat sehingga penyaluran zakat yang dilakukan dapat lebih berdampak dan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada karya tulis ilmiah dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Sintha Dwi Wulansari (2013) dalam skripsi “Analisis Peranan Zakat Dan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang”. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa analisis terhadap pengembangan Usaha MikroKecil (UMK) melalui penyaluran bantuan modal yang bersumber dari pengalokasian dana Rumah Zakat. Melalui Program Senyum Mandiri penyaluran dana bantuan modal usaha terhadap UMK yang bersumber dari penghimpunan dana zakat produktif terbukti efektif untuk mengembangkan UMK di Kota Semarang.
2. Penelitian Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri (2018) dalam jurnal “Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif”. Kesimpulan dari penelitian ini dinyatakan bahwa Rumah Zakat memiliki peranan yang baik dalam pemberdayaan UMK mustahik dalam bidang ekonomi terbukti dari peningkatan omzet pelaku UMK dan memberikan pengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

3. Penelitian Dewi Susilowati, Christina Tri Setyorini (2018) dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma Universitas Jendral Soedirman yang berjudul “Efektifitas Tata Kelola Dana Zakat”. Kesimpulan penelitian ini diterangkan hasil analisis efektifitas dan efisiensi tata kelola pendistribudian sana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Secara nyata ditemukan efisiensi dan efektifitas pendistribusian dana zakat dalam menciptakan *good zakat govermance*.
4. Penelitian Iwan Sopwandi (2019) dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Alokasi Zakat Sebagai Alternatif Biaya Pendidikan di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk, Kota Bandung”. Kesimpulan dari penelitian ini disampaikan bahwa salah satu pengalokasian dana zakat dan infaq adalah pembiayaan program *Darussalam Scholarship* yang merupakan program pembiayaan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat yang memiliki semangat dalam melanjutkan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya generasi penerus sebagai uapaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Penelitian Robbani, Muhammad Fathur (2023) dalam tesisnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Implementasi Manajemen Strategis Lazismu Jawa Barat Dalam Meningkatkan Efektifitas Penggalangan Dana: Studi Deskriptif Di Lembaga Amil Zakat Infaq”, Shodaqoh Muhammadiyah Jawa Barat. Kesimpulan dari penelitian ini diterangkan bahwa Lazismu Muhammadiyah Jawa Barat memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia. Selain itu, Lazismu Muhammadiyah Jawa Barat telah menerapkan manajemen strategis yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Urgensi dari menelaah dan mengkaji penelitian terdahulu dengan tema besar selaras dengan permasalahan yang diteliti adalah untuk menambah referensi dan acuan pemikiran dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam metode, objek dan hasil penelitian, diantaranya:

Tabel 1.1 *Penelitian Terdahulu*

No.	Nama	Karya Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sintha Dwi Wulansari, 2013.	Analisis Peranan Zakat Dan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang.	<p>Penelitian “Analisis Peranan Zakat Dan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang” menerangkan metode pengumpulan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang dengan objek analisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omzet dan keuntungan/laba usaha melalui program Senyum Mandiri.</p> <p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaan terletak pada analisis pengalokasian dana zakat sebagai upaya pengembangan</p>	<p>Bila penelitian terdahulu melakukan analisis penerapan dana zakat dan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro maka pada penelitian ini analisis yang dilakukan terletak pada analisis hukum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha perspektif fiqh di Pondok Pesantren Al-Idrisiyah. Hal ini menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.</p>

			ekonomi masyarakat.	
2.	Dewi Susilowati, Christina Tri Setyorini, 2018.	Efektifitas Tata Kelola Dana Zakat.	Dalam penelitian “Efektifitas Tata Kelola Dana Zakat” diterangkan mengenai efisiensi dan efektifitas pendistribusian dana zakat dalam menciptakan <i>good zakat governance</i> dengan konsekuensi BAZ di tingkat kabupaten bertanggungjawab untuk meningkatkan biaya administrasi dan mengupayakan penyaluran dana zakat pada sektor produktif. Hal ini dengan jelas menunjukkan persamaan dengan konsentrasi penelitian yang dilakukan dengan singgungan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana zakat sebagai pengembangan kesejahteraan masyarakat.	Meski terdapat persamaan yang begitu kontras dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini terdapat konsentrasi berkenaan dengan analisis hukum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha menurut fiqh dengan objek penelitian Pondok Pesantren Al-Idrisiyah. Hal ini jelas menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.
3.	Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri,	Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana	Penelitian “Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui	Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

	2018.	Zakat Produktif.	Dana Zakat Produktif” melakukan tinjauan terhadap peranan dana zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha yang mempengaruhi omzet UKM yang diberikan kepada para mustahik binaan Rumah Zakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan permasalahan yang akan diteleti.	terdapat perbedaan yang terletak pada konsentrasi penelitian dan objek penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yang akan dilakukan konsentrasi permasalahannya adalah analisis hukum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha dalam perspektif fiqih dengan objek penelitian Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Tasikmalaya.
4.	Iwan Sopwandi, 2019.	Alokasi Zakat Sebagai Alternatif Biaya Pendidikan di Masjid Darusslaam Permata Biru Cinunuk, Kota Bandung.	Penelitian “Alokasi Zakat Sebagai Alternatif Biaya Pendidikan di Masjid Darussalam” menyinggung tentang pengalokasian dana zakat sebagai alternatif biaya pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat dengan harapan dapat menciptakan keadaan	Penelitian terdahulu mendistribusikan dana zakat melalui program alternatif biaya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat sedangkan konsentrasi dalam penelitian ini adalah analisis hukum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha perspektif

			masyarakat yang sejahtera. Secara garis besar, tujuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu visi dan tujuan yang sama yaitu menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	fiqih. Hal ini menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.
5.	Robbani, Muhammad Fathur, 2023.	Implementasi Manajemen Strategis Lazismu Jawa Barat Dalam Meningkatkan Efektifitas Penggalangan Dana: Studi Deskriptif Di Lembaga Amil Zakat Infaq.	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi metode pengumpulan dana zakat, manajemen dana zakat dan pengelolaan dana zakat.	Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan diteliti terletak pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian, objek penelitian dan tujuan dari penelitian. Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis hukum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha perspektif fiqih

Penelitian ini fokus dalam meneliti implementasi pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah dan hal ini menjadi perbedaan yang kontras jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi pondok pesantren dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan

peremberdayaan zakat. Dampak dari pendistribusian zakat jika dilakukan secara produktif maka nilai kemanfaatan yang akan dirasakan oleh masyarakat akan jauh lebih membantu.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah merupakan teori yang digunakan untuk memahami makna dan tujuan atas terbentuknya suatu ketentuan hukum. Konsep pada teori maqashid syariah menjadi penting untuk diperhatikan karena dengan memahami sebab terbentuknya suatu ketentuan hukum tujuan yang menjadi landasan dibentuknya hukum tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.²⁴

Menurut Imam Ghazali, maqashid syariah merupakan pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Inti dari tujuan maqashid syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemadharatan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan dan kesejahteraan.²⁵

Teori maqashid syariah menjadi acuan dalam penelitian ini untuk menganalisa ketepatan hukum mengenai penyaluran dana zakat sebagai aset kelolaan untuk mustahik.

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau teori *utilitarianisme* merupakan teori yang menerangkan bahwa terbentuknya suatu hukum atau kebijakan publik harus memperhatikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang berakibat pada kepentingan banyak orang secara moral.²⁶ Menurut Bentham, teori kemanfaatan atau teori *utilitarianisme* merupakan sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan serta sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidakseimbangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Objek dasar dari teori kemanfaatan adalah hukum atau kebijakan publik

²⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Journal Iaisambas*, (2021). hlm.206

²⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Journal Iaisambas*, (2021). hlm.207

²⁶ Ayu dan Ristina, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (Desember, 2021). hlm. 185

dengan melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait.²⁷

Teori kemanfaatan ini kemudian akan menjadi landasan penelitian berkaitan dengan penyaluran dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Dengan menentukan nilai kebermanfaatannya penyaluran zakat tersebut. Transaksi perekonomian sangat melekat dalam kehidupan masyarakat baik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam artian mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari, ada juga yang bertujuan untuk membantu sesama. Kegiatan tersebut dalam fiqih muamalah Maliyah telah dituangkan segala ketentuan-ketentuannya sebagai pedoman manusia dalam bertransaksi sehingga selain bernilai ekonomis kegiatan tersebut bernilai ibadah.²⁸

Kegiatan manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam fiqih muamalah maliyah dikenal dengan sebuah akad tijari sedangkan transaksi yang tujuannya adalah untuk membantu sesama dikenal dengan akad tabarru. Fiqih muamalah maliyah, secara garis besar terdapat dua jenis akad dalam bermuamalah, yaitu akad tijari dan akan tabarru.²⁹ Akad tijari merupakan jenis akad perdagangan yang meliputi kegiatan muamalah dengan konsekuensi terjadinya perjanjian atas suatu transaksi ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Diantara jenis akad tijari adalah murabahah, salam, mudharabah, dll. Dalil dalam akad tijari tertuang pada Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa [4]: 29).³⁰

²⁷ Ayu dan Ristina, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (Desember, 2021). hlm. 186

²⁸ Harun, Nasrun, *Fiqih Muamalah, Media Pratama (Jakarta, 2000)*

²⁹ Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosia (Bandung, 2018)

³⁰ Al-Qur’an Kemenag, Surat An-Nisa ayat 29

Berbeda dengan akad tijari, akad tabarru merupakan jenis akad yang dilakukan dengan semata untuk menghadirkan kebaikan, diniatkan untuk tolong menolong dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.³¹ Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.³²

Berdasarkan akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbal dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Di antara jenis akad tabarru adalah akad rahn, hiwalah, wakalah, dll. Zakat merupakan salah satu ibadah umat muslim yang wajib ditunaikan, urgensi dari menunaikan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta seorang muslim. Dalam syariat Islam, zakat merupakan rukun Islam ke tiga setelah syahadat dan sholat dengan demikian jelas bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan menunaikannya. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكَّاعِينَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang yang rukuk” (Al-Baqarah [2]: 43).³³

Zakat merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak bisa dipilih untuk membayar atau tidak. Zakat sendiri memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya, bahkan siapa saja yang harus dan boleh menerima harta zakatpun telah diatur oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Jadi, zakat adalah suatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan yang baku baik untuk

³¹ B. Anggraeni, Lena T. Widya, Yeti A. Indra, Desi Isnaini, AKAD *TABARRU'* DAN *TIJARAH* DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH, CV. Sinar Jaya Berseri (Bengkulu, 2022)

³² Haqiqi Rafsanjani, “Akad *Tabbaru* Dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No.1 Mei 2016, hlm. 1014.

³³ Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 43

alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan syariah.³⁴ Secara garis besar zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan harta dan telah terhitung nasab, yang dikeluarkan setahun sekali setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Tujuan dari melakukan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dan sebagai pelengkap atas ibadah puasa Ramadhan. Seorang muslim yang sudah mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, ia juga akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitupun orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan harta yang haram. Dasar hukum dari zakat fitrah sendiri sudah tertuang dalam Fatwa MUI No. 65 Tahun 2022 yang menjelaskan masalah-masalah terkait zakat fitrah. Dapat diketahui bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun perempuan muslim yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat idul fitri. Fatwa ini menjawab pertanyaan yang muncul terkait teknis pelaksanaannya, antara lain tentang hukum membayarnya dengan *qimah* (uang), hukum menyegerakan pembayarannya, dan batas waktu pendistribusiannya.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum melaksanakan shalat ied, tapi ada pula yang membolehkan melaksanakan zakat fitrah ini dipertengahan bulan shaum. Apabila dilakukan setelah shalat ied itu bukan merupakan zakat fitrah menurut pendapat beberapa ulama. Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ،
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul Fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni).³⁵

³⁴ Sri Nurhayanti dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salamba Empat, 2008), hlm. 278.

³⁵ Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 2* (Gema Insani, 2023), hlm. 485.

Zakat mal, merupakan zakat harta yang mencakup emas dan perak, ternak, pendapatan, hasil Perkebunan, hasil panen padi dan perniagaan. Untuk jenis zakat mal, diwajibkan kepada seluruh pelaku usaha atau seluruh muslim yang memiliki jenis harta tersebut dan dalam kepemilikannya telah termasuk pada kategori nasab sehingga diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat mal. Tujuan dari melakukan zakat mal adalah untuk mensucikan harta dan pendapatan yang mereka peroleh.

Harta yang wajib dizakati oleh muzakki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat antara lain:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat-surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz³⁶

Regulasi zakat yang berlaku di Indonesia tidak saja hanya mengatur tentang ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Dalam perkembangan regulasi zakat di Indonesia aspek pendistribusian zakat pun mendapatkan perhatian khusus. Bila pada umumnya pendistribusian zakat dilakukan dengan cara memberikan zakat secara langsung kepada mustahik dengan bersifat konsumtif. Maka pada tahun 2011, pemerintah Indonesia melalui lembaga MUI mengeluarkan regulasi zakat yang membolehkan pendistribusian zakat yang bersifat aset kelolaan. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka lembaga zakat dapat menjalankan program pendistribusian zakat kepada mustahik dengan lebih maksimal dan lebih berdampak untuk mustahik. Sehingga lebih banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh para mustahik. Pendistribusian zakat seperti ini tidak hanya dapat membantu kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif, melainkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bersifat produktif. Ketentuan pada fatwa tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

³⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

بِالْمَصْلَحَةِ طَمْنُو الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ.

“Tindakan seorang pemimpin (imam) terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan.”³⁷

Maksud dari kaidah tersebut jika dikorelasikan dengan zakat yaitu terletak pada konsep kemaslahatan umum dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin atau imam yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya dapat mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, kebersamaan, dan kesejahteraan dengan mengakui pentingnya zakat fitrah dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan memastikan bahwa masyarakatnya memenuhi kewajiban zakat, seorang pemimpin tidak hanya menguatkan aspek spiritual dalam masyarakatnya tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial.

Penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 bermaksud agar sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukan bagi mustahiq zakat. Penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan memiliki kriteria hukum yang berlaku, yaitu:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Hubungan pemerintah dengan zakat sangatlah erat, karena berdasarkan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat dikalangan ummat Islam. Banyak para sahabat yang mendapat tugas khusus dari Rasulullah sebagai petugas zakat untuk tiap-tiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam, yaitu petugas yang memungut zakat dari orang kaya dan

³⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 65 tahun 2022 tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah

mendistribusikannya kepada para mustahik. Demikian pula halnya dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin.³⁸

Berdasarkan analisa terhadap kesejahteraan umat, zakat adalah sumber keuangan yang dimana cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Tapi dalam faktanya, pelaksanaan zakat ini belum membantu dalam hal kesejahteraan umat Islam. Permasalahannya ada pada regulasi dan pengelolaannya yang belum baik. Pelaksanaan zakat ini masih banyak dikelola oleh perseorangan dan lembaga-lembaga masyarakat seperti rt setempat. Dengan adanya Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan, diharapkan dapat memaksimalkan peranan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik.

Pondok Pesantren Al-Idrisiyah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memaksimalkan peranan zakat sebagai modal membangun ekonomi Masyarakat, melalui Lembaga Agnia Care. Pondok Pesantren Al-Idrisiyah membangun beberapa sektor usaha untuk memberdayakan para alumni pondok pesantren tersebut dan untuk membantu Masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah dalam memberdayakan zakat yang terkumpul untuk membangun usaha terbilang efektif dan berdampak baik, terbukti dengan banyaknya alumni pondok yang terlibat dalam usaha tersebut dan Masyarakat yang turut mendapatkan pekerjaan atas usaha yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Idrisiyah melalui Lembaga Agnia Care.

³⁸ Dr. Yusuf Al-Qaradhawy, *Fiqih Zakat*, hlm.23

Tabel 1.2 Kerangka Berpikir



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum dengan meninjau penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata di masyarakat.³⁹ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah meneliti penerapan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya, dengan melakukan pengumpulan informasi data primer yang didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung

³⁹ Harahap Nursapia, *Penelitian kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020). Hlm 11

kegiatan yang dilakukan di Lembaga zakat Agnia Care Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga dapat menghasilkan penelitian, produk dan argumentasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.⁴¹ Adapun Sumber data yaitu, segala hal yang dapat dijadikan sumber informasi dan sumber data yang dapat digunakan untuk penelitian. Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua,⁴² yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber. Jenis sumber data primer diantaranya adalah, wawancara, observasi, survei. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan mewawancarai salah satu pengurus Agnia Care sebagai lembaga pengelolaan zakat Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, data yang didapatkan melalui perantara orang ke tiga atau melalui dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian. Sumber data sekunder dikelompokkan menjadi dua, yaitu: sumber data sekunder internal dan sumber data sekunder eksternal. Sumber data sekunder internal merupakan sumber data yang bersumber dari objek yang akan diteliti dengan keadaan siap digunakan atau sumber data yang harus diolah kembali. Adapun sumber data sekunder eksternal merupakan sumber data yang didapatkan dari luar objek penelitian, baik berupa buku, publikasi pemerintah, majalah dan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 20

⁴¹ Harahap Nursapia, hlm.17

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta (Bandung, 2005)

sejenisnya yang dapat digunakan untuk sumber data penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang akan digunakan adalah sumber data sekunder eksternal berupa buku, artikel, jurnal dan sumber data sejenisnya yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau yang dimaksud dengan kepustakaan merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, menganalisa dan mencatat serta mengolah sumber data penelitian.

Menurut Sarwono, studi pustaka adalah proses menelaah buku dan jenis penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun sumber data studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah yang berkaitan dengan zakat dalam perspektif fiqih sehingga ditemukan jawaban atas hukum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan dua jenis studi lapangan, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan tujuan mendapatkan sumber informasi yang mendalam sebagai referensi atau sumber data penelitian sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara bersama salah satu pengurus Pondok Pesantren Al-Idrsiyah yang mengetahui tentang

⁴³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif Serial*, ed. Raja Grafindo Persada(Jakarta, 2017). Hlm 108

pengelolaan dana zakat pondok pesantren. Teknis wawancara akan digunakan dengan cara terstruktur, menyiapkan pertanyaan dengan baik, dilakukan secara intens sehingga informasi yang didapatkan akan maksimal dan dapat membantu penelitian.

2) Observasi

Observasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan kegiatan dimana peneliti mengamati secara langsung kegiatan objek penelitian ini melalui apa yang dilihat, didengar, dialami oleh peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dengan langsung berkunjung ke tempat penelitian, memperhatikan, mengamati praktik proses pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud sebagai sumber data penelitian merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan bentuk variabel sejenisnya yang dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini jenis data dokumentasi merupakan arsip dan laporan keuangan bagian keuangan khususnya yang berkenaan dengan penggunaan dana zakat.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan sumber data penelitian, selanjutnya data penelitian tersebut akan dianalisis sebagai upaya memperoleh jawaban atas masalah penelitian. Sehubungan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,⁴⁵ maka tahapan yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Pengumpulan data: Untuk mendapatkan jawaban masalah penelitian maka diperlukan banyak data penunjang penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini data yang diperlukan merupakan hasil wawancara dengan pihak pondok pesantren, laporan keuangan dana zakat dan literatur tentang zakat.

⁴⁴ Abdussamad Zuchri, *Penelitian Kualitatif*, Syakir Med(Makassar, 2021)

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2016)

- b. Klasifikasi data: Setelah melakukan pengumpulan data maka data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan kerangka berfikir yang telah disusun.
- c. Seleksi data: Dalam tahap ini dilakukan penelaahan terhadap sumber data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.
- d. Pengkajian data: Terhadap sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian akan dilakukan pengkajian terkait dengan nilai-nilai dan point-point yang dapat digunakan untuk mencari jawaban masalah penelitian.

Kesimpulan: tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan dari sumber data yang telah melalui tahap pengkajian. Kesimpulan merupakan bagian yang memuat jawaban masalah penelitian berdasarkan sumber data yang digunakan.

